

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TW IV DITPIDKOR BARESKRIM POLRI TA 2017**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- f. Hasil Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri TW III.

**2. PELAKSANAAN**

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik antara lain:

- a. Melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan hasil evaluasi dari pelaksanaan pelayanan publik melalui website/online.
- b. Perlunya dilakukan koordinasi dengan Dithumas Polri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri, agar dapat diterima oleh masyarakat luas
- c. Rencana untuk dilaksanakan kerjasama dengan media cetak untuk memberikan sosialisasi pelayanan online Dittipidkor Bareskrim Polri dengan tetap mengutamakan keamanan saksi/pelapor.

- d. Perlunya ketambahan personel khususnya untuk operator dalam pelayanan dengan laporan sistem online/website dimaksud.

### 3. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana tanggapan/respon dari masyarakat serta kendala/hambatan yang ada pada saat sistem penerimaan laporan hingga telaahan laporan.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 12 Januari 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI